



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 542/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2017, dengan Nomor Register : 542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

**PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION,**  
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Nusantara Lt. 9  
Jl. M.H. Thamrin No.59 DKI Jakarta, untuk selanjutnya  
disebut: ----- **PENGUGAT;**

**L a w a n :**

1. **M. Husseyn Umar SH. FCBArb, FCI Arb, FCI Arb,** dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No. 570/III/ARB-BANI/2014. Beralamat di Gedung Wahana Graha lantai I dan 2, jalan Mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----  
-----**TERGUGAT I;**
2. **Dr. Danrivanto Budhijanto, SH.LLM, In IT Law, FCBArb.** dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No. 570/III/ARB-BANI/2014. Beralamat di Gedung Wahana Graha lantai I dan 2, jalan Mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT II;**
3. **Prof. Dr. Mieke Komar SH. MCL.FCBArb., MCI Arb.** dalam kapasitasnya selaku Majelis Arbitrase dalam perkara No. 570/III/ARB-BANI/2014. Beralamat di Gedung Wahana Graha lantai I dan 2, jalan Mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT III;**
4. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),** beralamat di Gedung Wahana Graha lantai I dan 2, jalan

Hal 1 dari 3 hal. Pen. No.542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT VI**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2017, Nomor : 542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Penggugat tertanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel. ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana telah terdaftar dalam Register perkara Nomor: 542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., baru memasuki sidang pertama, namun Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271, 272 Rv. ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **SENIN**, tanggal **18 SEPTEMBER 2017**, oleh kami: **FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** dan **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : Hakim Ketua tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu : **JULIASTUTI S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri

Hal 2 dari 3 hal. Pen. No.542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA tsb.,

**FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.**

**1. MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.**

**2. KRISNUGROHO, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**JULIASTUTI S., S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses perkara	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	535.000,-
- PNPB	Rp.	25.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	<u>676.000,-</u>

Hal 3 dari 3 hal. Pen. No.542/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)